



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR TAHUN 202 0**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANGPENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINANKEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang** : a . **bahwa sehubungan dengan adanya penambahan delegasi wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;**
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melalui Peraturan Bupati;**

**A**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

- Mengingat** : **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);**
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);**

4. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**
5. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
6. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
7. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**



8. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
9. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);

19. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
20. **Pefaturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan. Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);**
21. **Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);**



22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang:
  - a. menerima dan/atau menolak berkas permohonan;
  - b. menandatangani dan menerbitkan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

**(<sup>3</sup>) Kewenangan penandatanganan dan penerbitan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:**

**a. Perizinan:**

- 1. Pendaftaran Penanaman Modal (Nomor Induk Berusaha) yang berlaku sebagai TDP;**
- 2. Izin Lokasi;**
- 3. Izin Lingkungan;**
- 4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;**
- 5. Izin Pembuangan Air Limbah;**
- 6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;**
- 7. Izin Usaha Tanaman Pangan;**
- 8. Izin Usaha Perkebunan;**
- 9. Izin Perubahan Luas Lahan;**
- 10. Izin Perubahan Jenis Tanaman dan atau Perubahan Kapasitas Pengolahan;**
- 11. Izin Diversifikasi Usaha;**
- 12. Izin Usaha Budidaya Holtikultura;**
- 13. Izin Usaha Obat Hewan (Produsen);**
- 14. Izin Usaha Peternakan;**
- 15. Izin Usaha Perbenihan Tanaman;**
- 16. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;**
- 17. Izin Produksi Bibit Tanaman;**
- 18. Izin Poliklinik/Rumah Sakit Hewan;**
- 19. Izin Praktek Dokter Hewan;**
- 20. Izin Rumah Potong Hewan;**
- 21. Izin Penggilingan Padi;**
- 22. Izin Usaha;**
- 23. Izin Reklame;**
- 24. Tanda Daftar Gudang;**
- 25. Izin Usaha Toko Modern/Swalayan;**





26. **Izin Usaha Industri Kecil;**
27. **Izin Usaha Industri Menengah;**
28. **Izin Usaha Pendidikan Non-Formal;**
29. **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal;**
30. **Izin Penyelenggaraan Lembaga Formal Jenjang SD dan SMP;**
31. **Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;**
32. **Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penitipan Anak;**
33. **Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;**
34. **Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;**
35. **Izin Penelitian Ilmiah;**
36. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel/  
Penginapan/Wisma/Guest House;**
37. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Makan/Cafe/  
Restoran;**
38. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Wisata;**
39. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Atraksi Wisata;**
40. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan/ Agen  
Travel;**
41. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Billyard/ Billiar;**
42. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Event Organizer;**
43. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Impresariat;**
44. **Izin Mendirikan Rumah Sakit;**
45. **Izin Operasional Rumah Sakit;**
46. **Izin Operasional Puskesmas;**

47. Izin Klinik;
48. Izin Laboratorium Kesehatan;
49. Izin Apotek;
50. Izin Pengobatan Tradisional/Penyehat Tradisional;
51. Izin Optikal;
52. Izin Praktik Dokter Gigi;
53. Izin Praktik Dokter Umum;
54. Izin Praktik Dokter Spesialis;
55. Izin Praktik Bidan;
56. Izin Praktik Perawat;
57. Izin Praktik Apoteker;
58. Izin Praktik Fisioterapis;
59. Izin Praktik Tenaga Gizi;
60. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
61. Izin Praktik Penata Anestesi;
62. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
63. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
64. Izin Praktik Radiografer;
65. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
66. Izin Praktik Elektromedis;
67. Izin Praktik Sanitarian;
68. Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga;
69. Izin Depo Air Minum Isi Ulang;
70. Izin Akupresur dan Akupunktur;
71. Izin Toko Obat;
72. Izin Mendirikan Bangunan;
73. Sertifikat Laik Fungsi;
74. Izin Pembangunan Perumahan;
75. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
76. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan;

77. **Izin Usaha Angkutan Khusus Barang;**
78. **Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;**
79. **Izin Usaha Angkutan Sungai;**
80. **Izin Angkutan Pedesaan (Izin Trayek);**
81. **Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal;**
82. **Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;**
83. **Izin Usaha Waning Internet;**
84. **Izin Mendirikan Tower Menara Telekomunikasi;**
85. **Izin Lembaga Pelatihan Kerja;**
86. **Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;**
87. **Izin Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta;**
88. **Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;**
89. **Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;**
90. **Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya;**
91. **Izin Masuk Pedalaman;**
92. **Izin Angkutan Khusus;**

**b. Nonperizinan:**

1. **Insentif Daerah; dan**
2. **Layanan Informasi dan Pengaduan.**

**(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.**



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2020  
BUPATI TAPIN, <sup>1/4</sup>.

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASY IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR